



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDI APRIAS SAHRI
Pangkat NRP	: Kolonel Inf NRP. 1900002570466.
Jabatan	: Pamen Denma Mabesad (Abituren Dik Sesko TNI).
Kesatuan	: Denma Mabesad.
Tempat tanggal lahir	: Medan, 9 April 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Wisma Mas Blok B 2 No.11 Pondok Cabe Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Wakasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/134/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Wakasad selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/96/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II sampai dengan Perpanjangan Penahanan ke IV penyidik Puspomad tidak pernah mengajukan permohonan Perpanjangan Penahanan, namun sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 selama 78 (tujuh puluh delapan) hari, Terdakwa secara fisik tetap berada dalam tahanan, sesuai surat keterangan Danpuspomad nomor : B/872/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/117/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/136-K/AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/521/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/46-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/46-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Terdakwa **Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri, NRP. 1900002570466** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- **Pidana Pokok** : **Selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.**

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.

- **Pidana Tambahan** : **Dipecat Dari Dinas Militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Terdakwa) No. 552 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

b. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Staf Umum Pengamanan Mabesad hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP. 190002570466 (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Chk Marthin Ginting, S.H., M.H. NRP. 34115 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor : Sprin/175/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 2 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pledooi/Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN-KEBERATAN TERDAKWA

1. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud/niat untuk menggunakan narkoba jenis Extasy dan sabu.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Saksi-3 Bambang Gustono.
3. Bahwa Terdakwa terjebak oleh Sdr. Tejo yang telah memasukan ke dalam Cocktail yang disinyalir Extasy dan sabu di dalam Pipa rokok.
4. Bahwa Pelaksanaan tes urine menggunakan tespek kurang akurat, karena sebelumnya Terdakwa minum obat Vick Formula 44, Minyak ikan, Vitamin dosis tinggi dan estersy multi yang bisa dimungkinkan mengandung narkoba.

PERMOHONAN

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan demi kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan, penasihat hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memeriksa Perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Dedi Aprias Sahri tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan tidak bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Disamping fakta hukum yang kami sampaikan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 26 (dua puluh enam) tahun.
2. Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih butuh perhatian dan nafkah/biaya dari Orang tuanya.
3. Terdakwa bertekad untuk memperbaiki diri menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh keluarga dan kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa selama dipersidangan Koperatif sehingga persidangan berjalan dengan lancar.

Dan kemudian Terdakwa membuat Pledooi pada tanggal 7 September 2016 yang di bacakan pada tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang pada intinya bahwa Terdakwa Memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dan mengabdikan di TNI, dan Terdakwa mengungkapkan bahwa Terdakwa Terjerbak terhadap temannya sehingga terjerumus dalam penggunaan narkoba dan Terdakwa telah berdinaskan selama 26 (dua puluh enam) tahun.

III. Replik/Tanggapan atas nota pembelaan Penasihat Hukum yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang dibacakan secara tertulis pada tanggal 15 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2016.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/22/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Asprias Sahri NRP 1900002570466 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Inf Dedi Asprias Sahri NRP 1900002570466 bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Duplik/Tanggapan atas Replik Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
2. Menerima seluruh uraian Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2016.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak).
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
6. Membebaskan Ongkos perkara kepada Negara.
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2016 di Karaoke Sun City Mangga Besar Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya dalam bulan Peburari 2016, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantan Asops Gartap I/Jaya) dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 1900002570466.

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Kolonel Arm Irman Jaya (Paban G Bais TNI) dikenalkan oleh Mayor Arm Eri Hadi dengan Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono), kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dilakukan di Gandaria City lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah pemesanan pertama tersebut, Terdakwa kemudian sering memesan sabu kepada Saksi-3 masing-masing sebanyak 1 (satu) gram setiap minggunya dan dilakukan setiap hari Jumat atau hari Sabtu dan sempat terputus saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko TNI selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan namun setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sesko TNI tersebut Terdakwa kembali sering melakukan pemesanan dan pembelian sabu kepada Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 pada tanggal 12 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan melalui telepon, kemudian Saksi-3 menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan depan Pondok Indah Mall Jakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2016 dan tanggal 20 Pebruari 2016, Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 namun Saksi-3 tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa karena kehabisan persediaan.
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Sun City, Mangga Besar Jakarta Barat bersama-sama Sdr. Tojo yang dikenalkan oleh teman Terdakwa di Mall Puri Indah Jakarta pada tahun 2012 dan berprofesi sebagai distributor Civas Regal dan 3 (tiga) orang lainnya, dan pada saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa meminum cocktail yang sebelumnya telah dicampur dengan ekstasi.
6. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa merasakan badan terasa nyaman dan tidak mengantuk saat bernyanyi dan mendengarkan musik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2016, telah dilakukan pengeledahan Narkotika oleh Tim Yon Intel Kostrad dan Porn Kostrad di Asrama Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra 3 sekira pukul 14.00 Wib selanjutnya dari penggeladahan tersebut menghasilkan beberapa anggota TNI yang menjadi pengedar dan pengguna Narkotika yaitu Serda Zakaria, Serka Karyawan, Serma Ersing, Serma Suliadi dan Sdr. Yayat.
8. Bahwa setelah mendapatkan hasil tes urine dari keempat orang tersebut di atas, selanjutnya atas perintah Pangkostard pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 146 (seratus empat puluh enam) anggota Kostrad yang terdiri dari satuan Ajen Kostrad, Peralatan (Pal) Kostrad dan Sie Intel Kostrad dengan hasil yang didapatkan yaitu 3 (tiga) orang anggota positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu
 - a. Sertu Anton Siregar dari Satuan She Intel Kostrad.
 - b. Kopka Nasikun dari Kesatuan Ajen Kostard.
 - c. Kopka Bambang dari Kesatuan Pal Kostrad.
9. Bahwa setelah ketiga orang tersebut di atas diketahui positif menggunakan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan diketahui bahwa Saksi-3 dari Kesatuan Pal Kostrad merupakan pengedar dan pengguna Narkotika yang telah dilakukannya sejak tahun 2013 dan dari keterangan Saksi-3 tersebut terdapat beberapa pelanggannya yang sering membeli Narkotika jenis sabu yaitu :
 - a. Kolonel Arm Irman Jaya Paban Dir G Bais TNI (Abituren Akmil 90).
 - b. **Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri Pamen Denma Mabasad (Abituren Akmil 90).**
 - c. Letkol Wahyu dari TN) AU.
 - d. Mayor Arm Heri Hadi Pabandya kodam XVI/Patimura (Abituren Akmil 97).
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 di ruangan Waaspam Kasad dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes ANSWER dan hasilnya Terdakwa positif (+) telah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu dan extacy, hal ini telah diakui oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Mayor Inf Nasril Tanjung (Saksi-2) di Kantor Spamad Mabasad Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN Jl. MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur Nomor Lab. 552 B/II/2016/Balai Lab Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti Urine atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2016 berdasarkan surat Kasad Nomor : R/21/II/2016 Saksi-1 (Letkol Inf Ahmad Risman) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Nasril Tanjung.**
Pangkat/NRP : Mayor Inf/563760
Jabatan : Kabag Pamlat Set Pusintelad.
Kesatuan : Pusintelad.
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 12 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Matraman Raya No.92-94 Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat Saksi diperintah untuk memeriksa urine Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wib setelah Saksi ditilpon oleh Danpusintelad untuk menghadap Waaspam Kasad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kabag Pamlat Sekretariat Pusintelad bertugas menangani permasalahan pengamanan dan latihan dilingkungan dan bagi kepentingan satuan Pusintelad.
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Pusintelad lainnya yaitu Kapten Inf Sudrajat Santoso Jabatan Kaurpam Bagpam Pusintelad dan Lettu Cpm Safrie Ubaydilah Jabatan Patim Balakpam Pusintelad mendapat perintah dari Danpusintelad atas nama Brigjen TNI flyas Alisyahbana Harahap untuk menghadap Waaspam Kasad dengan membawa alat tester urine merk ANSWER sebanyak 10 (sepuluh) buah.
4. Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang akan diperiksa saat tiba di ruang Waaspam Kasad yang memerintahkan Saksi untuk membawa alat testter dan saat pengambilan urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi sendiri bersama Kapten Inf Sudrajat Santoso dan Lettu Cpm Safri Ubaydilah. Sedangkan hasil pemeriksaan disaksikan oleh Waaspam Kasad bersama Kolonel inf Djaka Budi Utama, Kolonel inf Lukmansyah dan Kolonel Kav Steve Parikuan ada bersama kami di ruang Waaspam Kasad.
5. Bahwa setelah berada di ruangan Waaspam Kasad sekira pukul 18.00 Wib kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat tester urine merk ANSWER yang terdiri dari 6 (enam) indikator di salah satu kamar kecil di ruangan Waaspam Kasad dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Indikator 1 COC (Cocain) dengan hasil negatif (-).
 - b. Indikator 2 AMP (amphetamine) dengan hasil positif (+).
 - c. Indikator 3 MET (metapethamin/shabu) dengan hasil positif (+).
 - d. Indikator 4 THC (maryuana) dengan hasil negatif (-)
 - e. Indikator 5 MOP (morpin) dengan hasil negative (-).
 - f. Indikator 6 BZO (falium) dengan hasil negatif (-).
6. Bahwa Jabatan Saksi saat memeriksa urine Terdakwa adalah sebagai Kabaglat Sek Pusintelad yang bertugas menangani Pengamanan dan Latihan dilingkungan Pusintelad, dan di satuan Saksi telah diprogram untuk dilakukan pemeriksaan urine anggota sebanyak dua kali dalam setahun dan Saksi sebagai penanggung jawabnya, dalam pemeriksaan urine anggota tersebut Saksi juga menggunakan alat tester dan bekerja sama dengan anggota BNN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat pengambilan sample urine Terdakwa tersebut, disaksikan juga oleh Kapten Inf Sudrajat Santoso dan Lettu Cpm Safrie Ubaidilah sedangkan pada saat pemeriksaan urine Terdakwa disaksikan oleh :
 - a. Waaspam Kasad Brigjen TNI Ilyas Alamsyah.
 - b. Kolonel Inf Djaka Budi Utama Paban 2 Pampers.
 - c. Kolonel Inf Lukmansyah Paban 4 Bragiat.
 - d. Kolonel Kay Steve Paringkuan Paban 5 Hublu.
 - e. Kapten Inf Sudrajat Santoso.
 - f. Lettu Cpm Safrie Ubaydilah.
8. Bahwa setelah mendapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif (+) mengandung unsur AMP (amphetamine) dan MET (metaphetamin/sabu), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang intinya Terdakwa mengakui kalau sebelumnya yaitu pada tanggal 18 Februari 2016 bertempat di Karaoke Sun City Mangga Besar Jakarta Barat telah mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan jenis extacy dengan cara dicampur di dalam minuman cocktail lalu diminum, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan extacy tersebut.
9. Bahwa tester tersebut dapat mengetahui enam macam indikator yaitu:
 - a. Indikator 1 COC (Cocain)
 - b. Indikator 2 AMP (Amphetamine)
 - c. Indikator 3 MET (Metapethamine)
 - d. Indikator 4 THC (maryuana)
 - e. Indikator 5 MOP (Morpin).
 - d. Indikator 6 BZO (Faliun).
10. Dan saat diperiksa urine Terdakwa yang positif adalah indikasi 2 dan 3 yaitu positif mengandung Amphetamine dan metapethamine/sabu dan saat Terdakwa mengetahui Terdakwa mengatakan sedang batuk dan sebelumnya minum obat batuk, vitamin C dan minyak ikan.
11. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya yaitu tanggal 18 Februari Terdakwa berada di Karaoke Sun City Mangga Besar diajak makan oleh temannya dan ditawarkan minum oleh temannya yang kemungkinan sudah dicampur dengan ekstasi dan sempat menghisap Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak dua kali hisapan dalam keadaan tidak sadar

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan Litsus, namun Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa diperiksa di Laboratorium BNN, karena saat itu tidak ada pemeriksaan di Laboraturium dan tidak ada tindakan lain selain Litsus.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika minuman yang diberikan oleh teman Sdr. Tejo tersebut telah dicampur dengan ekstasi.

Saksi tidak tahu dan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Bambang Gustono.**
Pangkat/NRP : Kopka/596269.
Jabatan : Ta Mudi Bengpal.
Kesatuan : Pal Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 28 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Duku Rt 01 Rw 06 No.4
Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, yang dikenalkan oleh Mayor Arm Heri Hadi dan kenal persis setelah ada di RTM dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi kenal dengan Sdr. Agung yang merupakan penjual dan pemakai Narkotika dan telah divonis 10 tahun penjara di Lapas Nusakambangan, dari perkenalan tersebut Saksi tergiur berbisnis jual beli narkotika dengan Sdr. Agung karena tuntutan ekonomi selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2014, Terdakwa kenal dengan Mayor Arm Heri Hadi karena yang bersangkutan sering main di daerah Radio Dalam Jl. Antena IV Kabayoran Baru Jakarta Selatan kemudian sering mampir di tempat kost Saksi.
3. Bahwa dari beberapa kali pertemuan antara Saksi dengan Mayor Arm Heri Hadi, kemudian Saksi menawarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Arm Heri Hadi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah kost Saksi, selanjutnya Mayor Arm Heri Hadi sering memesan sabu dan Saksi lalu Mayor Arm Heri Hadi memperkenalkan Saksi kepada Kolonel Arm Irman Jaya (Paban G Bais TNI) dan Terdakwa, kemudian pada bulan Januari 2015 Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dilakukan di Gandaria City lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa sering memesan sabu kepada Saksi hampir setiap minggu dan paling lama dua minggu sebanyak 1 (satu) gram setiap minggunya dan dilakukan setiap hari Jumat atau hari Sabtu namun sempat terputus saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko TNI kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sesko TNI, Terdakwa kembali sering melakukan pemesanan dan pembelian sabu kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi pernah diperiksa di POM Kostrad yaitu pada tanggal 22 Februari 2016, dan kemudian yang terakhir diperiksa oleh Pomdam Jaya karena dituduh mengedarkan Narkotika.
6. Bahwa Saksi mengakui jika semua keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar yang antara lain Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu seberat satu gram harga Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan setiap hari Jum'at atau hari Sabtu, tapi saat Terdakwa sekolah Sesko tidak memesan lagi, dan baru pesan lagi setelah selesai Sesko.
7. Bahwa Saksi saat transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa Saksi ditelepon terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menunggu di pinggir jalan dan saat Terdakwa datang Terdakwa memberi kode dengan membunyikan klakson mobil sambil menyalakan dim. Selanjutnya Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan amplop melalui kaca pintu mobil yang dibuka oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi (barter).
8. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Februari 2016 menilpon dari Terdakwa saat berada di Mool Pondok Indah dan ditemui oleh Terdakwa di tempat Parkir.
9. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu pada tanggal 12 Februari 2016, sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan oleh Terdakwa melalui telepon dan Saksi menyerahkan sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di jalan depan Pondok Indah Mall Jakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 dan tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, namun Saksi tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa karena Saksi kehabisan persediaan.
11. Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Agung dan Selain kepada Terdakwa Saksi menjual Narkoba kepada Mayor Arm HHeri Hadi, Letkol Wahyu dari TNI AU dan Kolonel Arm Irman Jaya.
12. Bahwa Terdakwa memesan Sabu dengan menilpon terlebih dahulu, janji ketemuan baru transaksi. Dan Terdakwa memesan sabu sebanyak tujuh kali yang dilakukan di Gandaria City dan Pondok Indah Moll.
13. Bahwa saat bertransaksi Saksi berdiri dipinggir jalan, setelah Terdakwa datang Terdakwa memberi kode dengan klakson ataupun dengan dim lampu mobil, selanjutnya Terdakwa membuka kaca dan Saksi menyerahkan Sabu yang dibungkus dalam amplop oleh Saksi yang sebelumnya masukkan ke dalam saku kantong Saksi dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi secara tunai setelah Saksi menyerahkan sabu (langsung barter).
14. Bahwa Saksi tahu Terdakwa sedang Sesko dari Mayor Arm Hari Hadi dan selama Sesko tidak pernah pesan sabu, tetapi setelah Sesko pernah pesan satu kali, karena saat pesan yang kedua Saksi sudah tidak mempunyai persediaan.
15. Bahwa setelah tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa pernah memesan sabu kepada Saksi tetapi Saksi tidak mempunyai persediaan lagi karena Sdr Agung sudah tertangkap.
16. Bahwa yang dipesan Terdakwa kepada Saksi adalah Narkotika jenis sabu sebanyak satu gram setiap pesannya dan Saksi yakin yang menerima adalah Terdakwa karena Terdakwa juga yang memberikan uangnya sebesar Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi secara langsung. Saksi yakin yang membeli sabu dari Saksi adalah Terdakwa, karena saat Saksi menyerahkan sabu kaca mobil dibuka dan Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain kepada Terdakwa Saksi juga menjual Narkotika jenis sabu kepada Mayor Arm HHeri Hadi, Letkol Wahyu dari TNI AU dan Kolonel Arm Irman Jaya dan Saksi tidak pernah menyapa Terdakwa, setelah Saksi menyerahkan sabu dan menerima uang dari Terdakwa Saksi langsung pulang setelah menyerahkannya Narkotika jenis sabu dengan dibungkus amplop.
18. Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang transaksi Narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang saat sidang duduk disamping penasihat Hukum Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membantah semuanya, dan Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Ahmad Risman.**
Pangkat/NRP : Letkol Inf NRP. 11050002910966.
Jabatan : Pabandya-2 Masmilkam Spamad
Kesatuan : Mabesad
Tempat tanggal lahir : Medan, 18 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Veteran No.5 Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Pabandya-2 Masmilkam Spamad Mabesad yaitu menangani permasalahan militer dan keamanan yang menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Pebruari tahun 2016, sekira pukul 14.00 WIB telah dilakukan penggeledahan Narkotika oleh Tim Yon Intel Kostrad dan Pom Kostrad di Asrama Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra 3, sekira pukul 14.00 Wib selanjutnya dari penggeladahan tersebut didapat beberapa anggota TNI yang menjadi pengedar dan pengguna Narkotika yaitu :
 - a. Serda Zakaria NRP 636965 Jabatan Ba Satsikimil Ajen Kostrad
 - b. Serka Karyawan NRP 637167 Jabatan Ba Satsikmil Ajen Kostrad
 - c. Serma Ersing NRP 637350 Jabatan Bati Opslat ajen Kostrad.
 - d. Sema Suliadi NRP 21970280180877 Jabatan Basimin Ajen Kostrad
 - e. Sdr. Yayat anak Veteran tentara.
4. Bahwa selanjutnya Tim Yon Intel Kostrad dan Pom Kostrad melakukan penggeladahan di rumah Serda Zakaria NRP 636965 Jabatan Ba Satsikimil Ajen Kostrad lalu ditemukan Narkoba beserta alat hisapnya yaitu :
 - a. Narkotika jenis sabu seberat 8.53 gram (delapan koma lima puluh tiga gram).
 - b. Narkotika jenis extacy sebanyak V2 (setengah) butir.
 - c. 1 (satu) buah bong (alat isap).
 - d. 1 (satu) pucuk pistol air soft gun.
 - e. 5 (lima) isian gas.
 - f. 2 (dua) buah timbangan.
 - g. 2 (dua) buah handphone (HP).
 - h. Uang Rp. 5.284.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
5. Bahwa selain di rumah Serda Zakaria anggota Ajen Kostrad tersebut, Tim Yon Intel Kostrad dan Pom Kostrad juga melakukan penggeledahan di rumah Serka Karyawan NRP 637167 Jabatan Ba Satsikmil Ajen Kostrad dan ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah timbangan.
 - b. 1 (satu) kantong plastik berisi 20 (dua puluh) kantong plastic kecil untuk bungkus sabu.
 - c. 3 (tiga) buah alat tester urine.
 - d. 1 (satu) buah hanphone (HP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tim Yon Intel Kostrad dan Pom Kostrad juga melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Yayat anak veteran tentara tersebut dan ditemukan :
 - a. 4 (empat) kantong plastik berisi 400 (empat ratus) kantong plastik kecil untuk dipakai membungkus sabu.
 - b. 1 (satu) buah bong (alat isap).
 - c. 50 (lima puluh) pipet hisap.
 - d. 2 (dua) buah korek api.
 - e. 20 (dua puluh) gulung aluminium foil.
7. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Serda Zakaria dan Serka Karyawan lalu dilakukan tes urine bersama dengan Serma Ersing NRP 637350 dan Sema Suliadi NRP 21970280180877 Jabatan Basimin Ajen Kostrad dengan hasil semuanya positif (+) telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu.
8. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan hasil tes urine dari keempat orang tersebut di atas, lalu atas perintah Pangkostard selaku pimpinan tertinggi di Kesatuan Kostrad pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 146 (seratus empat puluh enam) anggota Kostrad yang terdiri dari satuan Ajen Kostrad, Peralatan (Pai) Kostrad dan Sie Intel Kostrad dengan hasil yang didapatn yaitu 3 (tiga) orang anggota positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu:
 - a. Sertu Anton Siregar dari Satuan Sie Intel Kostrad.
 - b. Kopka nasikun dari Kesatuan Ajen Kostard.
 - c. Kopka Bambang dari Kesatuan Pai Kostrad
9. Bahwa setelah ketiga orang tersebut di atas diketahui positif menggunakan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan diketahui bahwa Kopka Bambang dari Kesatuan Pai Kostrad merupakan pengedar dan pengguna Narkotika yang telah dilakukannya sejak tahun 2013 dan dari keterangan Kopka Bambang tersebut bahwa terdapat beberapa pelanggannya yang sering membeli Narkotika jenis sabu yaitu :
 - a. Kolonel Arm Irman Jaya Paban Dir G Bais TNI (Abituren Akmil 90).
 - b. Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri Pamen Denma Mabasad (Akmil 90).
 - c. Letkol Wahyu dari TNI AU.
 - d. Mayor Arm HHeri Hadi Pabandya kodam XVI/Patimura (Abituren Akmil 97).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 setelah Kopka Bambang dari Kesatuan Pal Kostrad memberikan keterangannya lalu di ruangan Waaspam Kasad dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes ANSWER dan hasilnya bahwa Terdakwa positif (+) telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu dan extacy.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaa urine Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengaku kepada (Saksi-1) Mayor Inf Nasril Tanjung kalau Terdakwa sebelumnya yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2016 telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu dan extacy di tempat Karaoke Sun City Mangga Besar Jakarta Barat dengan cara Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk extacy, Terdakwa meminumnya bersama dengan minuman cocktail yang telah dicampur.
12. Bahwa selama dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di ruangan Waaspam Kasad, sepengetahuan Saksi bahwa yang turut menyaksikan pemeriksaan tersebut yaitu :
 - a. Waaspam Kasad Brigjen TNI Ilyas Alamsyah.
 - b. Paban 2 Pampers Kolonel Inf Djaka Budi Utama.
 - c. Paban 4 Bragiat Kolonel Inf Lukmansyah.
 - d. Paban 5 Hublu Kolonel Inf Kav Steve Paringkuan.
 - e. Mayor Inf Nasril Tanjung Kabag Pamlat Sekretariat Pusintelad.
 - f. Kapten Inf Sudrajat Santoso Kaurpam Sekretariat Pusintelad.
 - g. Lettu Cpm Safrie Ubaydilah Patim Balakpam Pusintelad.
13. Bahwa Saksi mendapat perintah dari pimpinan atas berdasarkan surat Kasad Nomor R/21/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 agar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Puspomad untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Saksi-2 dan Terdakwa bukan pelanggan.
- Atas sangkalan Terdakwa Saksi tidak bisa diklarifikasi karena Saksi tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad (mantan Asops Gartap I/Jaya) dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1900002570466.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Bambang Gustono dikenalkan oleh Mayor Arm HHeri Hadi lewat tilpon dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kopka Bambang Gustono di Parkiran Mool Pondok Indah.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 Wib ditelepon oleh Sdr. Tojo yang bekerja sebagai distributor minuman Civas Regal yang dikenal Terdakwa sejak tahun 2014 kemudian Terdakwa dan Sdr. Tojo janjian ketemu di Karaoke Sun City Mangga Besar Jakarta Barat dan Terdakwa tiba di Karaoke Sun City sekira pukul 22.00 Wib dan bertemu dengan Sdr. Tojo di salah satu ruangan karaoke dan di dalam ruangan tersebut sudah ada 4 (empat) orang teman Sdr. Tojo yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.
4. Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Karaoke Sun City tersebut Terdakwa ditawarkan minuman cocktail yang telah dicampur dengan Narkotika oleh teman Sdr. Tojo yang Terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian minuman tersebut diminum oleh Terdakwa hingga Terdakwa merasa tidak sadar setelah meminum minuman tersebut selanjutnya dalam keadaan ketidaksadaran tersebut lalu Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh teman Sdr. Tojo yang Terdakwa tidak ketahuinya kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dirasakan oleh Terdakwa ketika bernyanyi badan terasa nyaman dan tidak mengantuk serta nyaman mendengarkan musik.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr Tojo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat temannya tersebut masih tinggal di Karaoke Sun City Mangga Besar Jakarta Barat.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 dilakukan pemeriksaan urine oleh 3 (tiga) orang anggota Pusintelad yaitu Mayor Inf Nasril Tanjung (Saksi-1), Kapten Inf Sudrajat Santoso dan Lettu Cpm Safrie Ubaydilah atas perintah Waaspam Kasad melalui Danpusintelad di ruangan Waaspam Kasad sekira pukul 18.00 Wib dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika.
8. Bahwa saat Terdakwa diperiksa urine pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, hasilnya Positif mengandung Metamfetamina namun Terdakwa mengatakan karena saat itu Terdakwa sedang sakit minum obat batuk dan vitamin C dan minyak ikan.
9. Bahwa yang menyaksikan saat urine Terdakwa diperiksa adalah:
 - a. Wasspam Kasad Brigjen TNI Ilyas Alamsyah.
 - b. Paban 2 Pampers Kolonel Inf Djaka Budi Utama.
 - c. Paban 4 Bragiat Kolonel Inf Lukmansyah.
 - d. Paban 5 Hublu Kolonel Kav Steve Paringkuan.
 - e. Kabag Pamlat Sekretariat Pusintelad Mayor Inf Nasril Tanjung.
 - f. Kaurpam Sekretariat Pusintelad Kapten Inf Sudrajat Santoso.
 - g. Patim Balakpam Pusintelad Lettu Cpm Safrie Ubaydilah.
10. Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 552 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 552/B/II/2016/Balai Laboratorium Narkoba tanggal 25 Februari 2016 an. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Staf Umum Pengamanan Mabesad pada hari Senin, 22 Februari 2016 a.n. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 190002570466.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad (mantan Asops Gartap I/Jaya) dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1900002570466.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Kolonel Arm Irman Jaya (Paban G Bais TNI) dikenalkan oleh Mayor Arm Heri Hadi dengan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dilakukan di Gandaria City lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah pemesanan pertama tersebut, Terdakwa kemudian sering memesan sabu kepada Saksi-2 masing-masing sebanyak 1 (satu) gram setiap minggunya dan dilakukan setiap hari Jumat atau hari Sabtu dan sempat terputus saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko TNI selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan namun setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sesko TNI tersebut Terdakwa kembali sering melakukan pemesanan dan pembelian sabu kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar Saksi saat transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa Saksi ditelepon terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menunggu di pinggir jalan dan saat Terdakwa datang Terdakwa memberi kode dengan membunyikan klaksojn mobil sambil menyalakan dim. Selanjutnya Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan amplop melalui kaca pintu mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi (barter)

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016 mendapat tilpon dari Saksi Bambang Gustono saat berada di Mool Pondok Indah dan ditemui oleh Terdakwa di tempat Parkir.
6. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), pada tanggal 12 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan melalui telepon, kemudian Saksi-2 menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan depan Pondok Indah Mali Jakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2016 dan tanggal 20 Pebruari 2016, Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa karena kehabisan persediaan.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2016, Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Sun City, Mangga Besar Jakarta Barat bersama-sama Sdr. Tojo yang dikenalkan oleh teman Terdakwa di Mali Puri Indah Jakarta pada tahun 2012 dan berprofesi sebagai distributor Civas Regal dan 3 (tiga) orang lainnya, dan pada saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa meminum cocktail yang sebelumnya telah dicampur dengan ekstasi.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dirasakan oleh Terdakwa ketika bernyanyi badan terasa nyaman dan tidak mengantuk serta nyaman mendengarkan musik.
9. Bahwa benar pada bulan Pebruari tahun 2016, telah dilakukan pengeledahan Narkotika oleh Tim Yon Intel Kostrad dan Pom Kostrad di Asrama Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra 3 sekira pukul 14.00 Wib. Selanjutnya dari pengeledahan tersebut didapat beberapa anggota TNI yang menjadi pengedar dan pengguna Narkotika yaitu Serda Zakaria, Serka Karyawan, Serma Ersing, Serma Suliadi dan Sdr. Yayat.
10. Bahwa benar setelah mendapatkan hasil tes urine dari keempat orang tersebut di atas, selanjutnya atas perintah Pangkostrad pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 146 (seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23
puluh enam) anggota Kostrad yang terdiri dari satuan Ajen Kostrad, Peralatan (Pai) Kostrad dan Sie Intel Kostrad dengan hasil didapatkan yaitu 3 (tiga) orang anggota positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu :

- a. Sertu Anton Siregar dari Satuan Sie Intel Kostrad.
- b. Kopka Nasikun dari kesatuan Ajen kostard.
- c. Kopka Bambang dari Kesatuan Pal Kostrad.

11. Bahwa benar setelah ketiga orang tersebut di atas diketahui positif menggunakan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan diketahui bahwa Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), dari Kesatuan Pal Kostrad merupakan pengedar dan pengguna Narkotika yang telah dilakukannya sejak tahun 2013 dan dari keterangan Saksi-2 tersebut terdapat beberapa pelanggannya yang sering membeli Narkotika jenis sabu yaitu :

- a. Kolonel Arm Irman Jaya Paban Dir G Bais TNI (Abituren Akmil 90).
- b. Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri Pamen Denma Mabasad (Akmil 90).
- c. Letkol Wahyu dari TNI AU.
- d. Mayor Arm HHeri Hadi Pabandya Kodam XVI/Patimura (Abituren Akmil 97).

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 di ruangan Waaspam Kasad dilakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes ANSWER dan hasilnya Terdakwa positif (+) telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu dan extacy, hal ini telah diakui oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Mayor Inf Nasril Tanjung (Saksi-1) di Kantor Spamad Mabasad Jakarta Pusat.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN Jl. MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur Nomor Lab 552 B/II/2016/Balai Lab Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti Urine an. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2016 berdasarkan surat Kasad Nomor : R/21/II/2016 Saksi-3 (Letkol Inf Ahmad Risman) melaporkan perbuatan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspomad untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa urinenya ternyata hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
16. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Lab. 552 B/I 1/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016 diterbitkan oleh Badan narkotika Nasional (BNN) adalah resmi dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan bagi dirinya sendiri.
17. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Lab. 552 B/I 1/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016 diterbitkan oleh Badan narkotika Nasional (BNN) adalah resmi dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan bagi dirinya sendiri.
18. Bahwa benar Terdakwa mengaku merasa telah di jebak pada saat menghisap sabu yang sebelumnya meminum Cocktail yang telah dicampur dengan Ekstasi di Karaoke San City Mangga Besar pada tanggal 18 Februari 2016.
19. Bahwa benar Terdakwa sering memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-2 Bambang Gustono.
20. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun setelah diminta jujur oleh Hakim Ketua, Terdakwa baru mengakuinya.
21. Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa yang transaksi Narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang saat sidang duduk disamping penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan dalam tuntutan, namun mengenai permohonan pidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan dibawah ini sesuai fakta hukum yang di peroleh di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam



Pembelaannya (Pleodoiinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dijejek adalah pembelaan diri dari Terdakwa agar lepas dari jeratan hukum, karena kedatangan Terdakwa di tempat hiburan karaoke San City sudah melanggar disiplin prajurit karena tempat tersebut merupakan tempat yang terlarang bagi seluruh anggota prajurit. Sehingga patut diduga bahwa tempat tersebut banyak beredar Narkotika oleh karena itu seharusnya dihindari dan tidak mendatangi tempat tersebut.
2. Masalah pemeriksaan urine dengan test pex merk Answer tidak akurat adalah tidak benar karena hasil test tersebut sudah diperkuat dengan Test urine yang dilakukan oleh BNN Jl. MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Nomor Lab. 552 B/II/2016/Balai Lab Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti Urine atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang artinya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, hal ini dapat pula diperkuat dengan :
 - a. Keterangan Saksi Bambang Gustono yang diberikan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Terdakwa sering memesan sabu kepada Saksi Bambang Gustono masing-masing sebanyak 1 (satu) gram setiap minggunya dan dilakukan setiap hari Jumat atau hari Sabtu dan sempat terputus saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko TNI selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan namun setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sesko TNI tersebut Terdakwa kembali sering melakukan pemesanan dan pembelian sabu kepada Saksi-2.
 - b. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016 mendapat telpon dari Saksi Bambang Gustono saat berada di Mall Pondok Indah dan ditemui oleh Terdakwa di tempat Parkir.
 - c. Keterangan Saksi Bambang Gustono yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016 Saksi Bambang Gustono menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan depan Pondok Indah Mall Jakarta sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan melalui telepon, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- d. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Sun City, Mangga Besar Jakarta Barat bersama-sama Sdr. Tojo yang dikenalkan oleh teman Terdakwa di Mall Puri Indah Jakarta pada tahun 2012 dan berprofesi sebagai distributor Civas Regal dan 3 (tiga) orang lainnya, dan pada saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah Terdakwa meminum cocktail yang sebelumnya telah dicampur dengan ekstasi.
- e. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dirasakan oleh Terdakwa ketika bernyanyi badan terasa nyaman dan tidak mengantuk serta nyaman mendengarkan musik.

dari keterangan tersebut di atas yang telah bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Adapun pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri hanya merupakan luapan emosional Terdakwa yang pada dasarnya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berharap untuk tetap dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam **Repliknya** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya Majelis Hakim sependapat oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Dupliknya** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dengan isi Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hari Kamis tanggal 8 September 2016, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Behwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada sipelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rokhaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan Sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad (mantan Asops Gartap I/Jaya) dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1900002570466.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa menyatakan sehat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Unsur kedua **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Yang dimaksud dengan **"Penyalahguna"** adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkotika), melakukan sesuatu dengan narkotika untuk memenuhi maksud si Pelaku /Terdakwa .

Bahwa yang dimaksud **"Narkotika"** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Kolonel Arm Irman Jaya (Paban G Bais TNI) dikenalkan oleh Mayor Arm Heri Hadi dengan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dilakukan di Gandaria City lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 Kopka Bambang Gustono sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah pemesanan pertama tersebut, Terdakwa kemudian sering memesan sabu kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) masing-masing sebanyak 1 (satu) gram setiap minggunya dan dilakukan setiap hari Jumat atau hari Sabtu dan sempat terputus saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko TNI selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan namun setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sesko TNI tersebut Terdakwa kembali sering



melakukan pemesanan dan pembelian sabu kepada Saksi-2.

3. Bahwa benar Saksi saat transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa Saksi ditelepon terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menunggu di pinggir jalan dan saat Terdakwa datang Terdakwa memberi kode dengan membunyikan klaksojn mobil sambil menyalakan dim. Selanjutnya Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan amplop melalui kaca pintu mobil yang dibuka oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi (barter)
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016 mendapat tilpon dari Saksi Kopka Bambang Gustono saat berada di Mall Pondok Indah dan ditemui oleh Terdakwa di tempat Parkir setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Kopka Bambang Gustono dilanjutkan dengan transaksi Narkotika jenis sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) pada tanggal 12 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan melalui telepon, kemudian Saksi-2 menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan depan Pondok Indah Mali Jakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2016 dan tanggal 20 Pebruari 2016, Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa karena kehabisan persediaan.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2016, Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Sun City, Mangga Besar Jakarta Barat bersama-sama Sdr. Tojo yang dikenalkan oleh teman Terdakwa di Mali Puri Indah Jakarta pada tahun 2012 dan berprofesi sebagai distributor Civas Regal dan 3 (tiga) orang lainnya, dan pada saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah Terdakwa meminum cocktail yang sebelumnya telah dicampur dengan ekstasi. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dirasakan Terdakwa ketika bernyanyi badan terasa nyaman dan tidak mengantuk serta nyaman mendengarkan musik.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 di ruangan Waaspam Kasad dilakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes ANSWER dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya Terdakwa positif (+) telah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu dan extacy, hal ini telah diakui oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Mayor Inf Nasril Tanjung (Saksi-1) di Kantor Spamad Mabesad Jakarta Pusat.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN Jl. MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur Nomor Lab. 552 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti Urine an. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa urinenya ternyata hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran 5 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
10. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Lab. 552 B/I 1/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016 diterbitkan oleh Badan narkotika Nasional (BNN) adalah resmi dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan bagi dirinya sendiri.
11. Bahwa benar Terdakwa mengaku merasa telah di jebak pada saat menghisap sabu setelah meminum Cocktail yang telah dicampur dengan Ekstasi di Karaoke San City Mangga Besar pada tanggal 18 Februari 2016.
12. Bahwa brnar Terdakwa sering memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-2 Bambang Gustono.
13. Kata-kata benar Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tinggi untuk tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas kemiliteran.
14. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun setelah diminta jujur oleh Hakim Ketua, Terdakwa baru mengakuinya.
15. Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa yang transaksi Narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang saat sidang duduk disamping penasihat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan menggunakan sabu menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih melampiaskan kesenangan pribadi dengan melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI yang selalu menekankan dengan tegas agar setiap prajurit TNI menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI telah mengetahui adanya larangan tegas tersebut seharusnya turut mendukung program pemerintah dan Pimpinan TNI untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, tetapi Terdakwa malah justru membeli dan menggunakan Narkotika karena ingin merasakan kenikmatan sensasi menghisap Narkotika jenis sabu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong pengguna narkoba aktif dan menggunakan lebih dari sekali.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba dan dikhawatirkan ditiru oleh prajurit TNI yang lainnya sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari dinas keprajuritan TNI, karena tidak layak dipertahankan lagi.
4. Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang Pamen apa lagi sekarang ada program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas Narkotika.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepatutan, dan kelayakan sikap seorang prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Pamen yang seharusnya sebagai contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga sikap dan mental prajurit serta nama baik kesatuan.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan prajurit sebagaimana dimuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika secara sadar dan Terdakwa telah mengetahui larangan/ instruksi Panglima TNI dalam Surat Telegram Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 November 2011 mengatakan "bagi Prajurit/ Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkotika/ Narkoba untuk ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku bagi pengedar, pemilik, dan pemakai atau pengguna untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari Dinas Keprajuritan".

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sering melakukan transaksi membeli Sabu kepada Saksi-2 Bambang Gustono dan Terdakwa juga tergolong pengguna narkoba aktif dan lebih dari sekali menggunakan Narkoba dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba secara sadar karena Terdakwa telah mengetahui larangan/instruksi Panglima TNI yang artinya Terdakwa sengaja tidak mengindahkan intruksi Panglima tersebut.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen dalam segala tindakan senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya sehingga perbuatan Terdakwa Tersebut menyulitkan pola pembinaan personel dan dapat merusak penegakan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan dimana sikap dan tindakan Terdakwa bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit TNI oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi yaitu pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat ,oleh karena itu haruslah diringankan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Terdakwa) No. 552 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- b. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Staf Umum Pengamanan Mabesad hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP. 190002570466 (Terdakwa).

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya .

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dedi Aprias Sahri, Kolonel Inf NRP. 190002570466** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok** : **Penjara Selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- **Pidana Tambahan** : **Dipecat Dari Dinas Militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Terdakwa) No. 552 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- b. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Staf Umum Pengamanan Mabesad hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP. 190002570466 (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel Laut (Kh) NRP. 10524/P, Penasihat Hukum Terdakwa T.A. Nugraha, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 1910001990262, Kadir Lumban Gaol, S.H. Mayor Chk NRP. 11970000271166 dan Hadi Wibowo, SH. Kapten CHK NRP 636435 Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP. 585118, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)